

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

KPT KPU BOLSEL NO 07/PP.07/7111/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 07/PP.07/7111/2021, TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Oktober 2021, serta dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 02/HM.02-Kpt/7111/Kab/IV/2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 April 2021.
- Lampiran 4 Halaman.